

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SIJUNJUNG**

NOMOR : 07/HK.02/K.SB-09/09/2026

NOMOR : 800/0529/04/SMKN.8-2026

**TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN, PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, KELAS
PEMILU, POJOK PENGAWASAN DAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sijunjung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUSNI FAJRI, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang berkedudukan di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **PUTRI ANDAM DEWI, M.Pd**, adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung yang berkedudukan di Jorong Taruko, Nagari Manganti, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga adalah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang berkedudukan di Kabupaten Sijunjung, dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Kelas Pemilu, Pojok Pengawasan dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya sebagai pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK; dan
 - b. Menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sijunjung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama program dan kegiatan dalam bidang Kepemiluan.
- b) Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- c) Penguatan Pengawasan Partisipatif;

- d) Kelas Pemilu;
- e) Pojok Pengawasan;
- f) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk *adendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sijunjung
di Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 082256536384
email : bawashusijunjungkab@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Sijunjung
berkedudukan di Jorong Taruko, Nagari Manganti, Kecamatan
Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung
Telepon : 081267041400
email : puanwilestari@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara

tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para PIHAK.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung

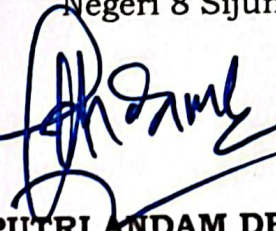


GUSNI FAJRI, SE

Ketua

PIHAK KEDUA,

Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 8 Sijunjung



PUTRI ANDAM DEWI, M.Pd

Kepala Sekolah

